

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini dirasakan kian meningkat, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi di segala bidang yang membawa akibat sangat jauh khususnya dalam rangka modernisasi strata sosial.

Adapun salah satu bagian yang paling menonjol dalam hubungan ini adalah bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini merasakan betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tentang keperdataan.

Lembaga catatan sipil merupakan suatu lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan untuk mencatat suatu peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang seperti kelahiran, kematian, perkawinan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.¹

Lembaga Catatan Sipil yang ada sekarang itu kelanjutan dari negeri Belanda yang dinamakan *Burgerlijke Stand*. Lembaga Catatan Sipil ini di Negeri Belanda berasal dari Prancis. Lembaga ini telah ada sejak Revolusi Prancis. Catatan sipil di Prancis pada waktu itu diselenggarakan oleh Pendeta

¹ H. Soekarno, (1985), *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, Jakarta: Coriena, hlm.172.

yang dalam hal ini Pendeta di Prancis sebelum abad ke 18 telah menyediakan daftar untuk status keperdataan seseorang.²

Lembaga catatan sipil ini sebelumnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda yang dikenal dengan nama *Burgerlijke Stand* atau dikenal dengan singkatan B.S yang mengandung arti suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum.³

Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada azas legalitas, yang berarti didasarkan kepada Undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki dinamika yang tinggi. Hal ini dikarenakan hukum tertulis juga mengandung kelemahan. Meskipun azas legalitas mengandung kelemahan, ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah di sebutkan bahwa azas legalitas merupakan dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan dan pemerintah harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Subtansi azas legalitas adalah wewenang.⁴

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa pemerintah provinsi

² H.F.A. vollmar, (1952), *Pengaturan Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, hlm. 105.

³ Juniarso Ridwan, (2009), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, cetakan-1, hlm.143.

⁴ *Ibid*, hlm.144.

berkewajiban dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangannya meliputi:

1. Kordinasi penyelenggaraan administrasi.
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi mengenai kependudukan.
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri.
5. Kordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.⁵

Kemudian dalam pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 menyebutkan bahwa “kantor catatan sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati atau Walikota kepala daerah tingkat II, kecuali untuk daerah khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur DKI Jakarta”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kantor catatan sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:⁶

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.

⁵ Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*.

⁶ Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983.

3. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
4. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.
5. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, kematian dan akta pengakuan dan pengesahan anak .
6. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dalam bidang kependudukan atau kewarganegaraan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tersebut, maka semua akta-akta tersebut didaftarkan dan dikeluarkan oleh lembaga catatan sipil agar dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak lain. Oleh karena itu, akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Kita ketahui pula suatu Negara yang merupakan Negara hukum akan menghendaki pula adanya masyarakat yang teratur, tertib dan tentram.

Oleh karena itu dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berlaku nasional maka untuk penyelenggaraan pencatatan sipil yang berlaku oleh Kabupaten atau Kota mempunyai kewenangan yaitu memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Dan kewajiban tanggung jawab penyelenggaraan pencatatan sipil diselenggarakan pemerintah Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Bupati atau Walikota dengan kewenangannya membentuk instansi pelaksana yang tugas fungsinya dibidang administrasi kependudukan, instansi pelaksana berkewajiban: mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, memberikan

pelayanan sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelapor peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, menerbitkan dokumen penting, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.⁷

Sementara itu, salah satu teori ketatanegaraan Islam adalah teori tentang perundang-undangan yang biasa disebut dengan istilah Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah sebagai ilmu memiliki sejumlah komponen yang berhubungan dengan bidang legislasi (bagaimna cara pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan), konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan, dan kewenangan suatu lembaga. Disamping itu siyasah dusturiyah juga mengatur konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

Siyasah dusturiyah meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*al-tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*al-qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif dan (*al-tanfidziyah*) administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau lembaga eksekutif. Kekuasaan legislatif (*al-sulthan al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum

⁷ Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*.

⁸ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1, 2014, hlm.177.

yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁹

Allah SWT telah menggerakkan hati khalifah Umar bin Khatab sebagai pelopor yang mencatat keturunan Rasulullah SAW. Selanjutnya banyak ulama yang berusaha menghimpun catatan-catatan tentang keturunan ahlul bait, sehingga timbullah usaha pencatatan nasab keturunan Nabi menjadi ilmu tersendiri dan pemerintah Abbasiyah mendirikan kantor-kantor yang dipimpin oleh seorang Naqib untuk melaksanakan tugas menjaga dan memelihara keturunan ahli bait Rasulullah SAW. Kantor Naqabah didirikan untuk mengatur semua urusan mereka dan yang terpenting menjaga keturunan dan keluarga mereka dengan teliti.

Dalam kitab *Al-akhkam Al-saltaniyah* Abi Ya'la Muhammad Bin Husaeni Far'I hanbali menyebutkan ada dua belas kewenangan atas lembaga naqib diantaranya: 1) Menjaga keturunan mereka (ahlul bait) agar tidak ada seorangpun dari keturunan ahlul bait dapat masuk di dalamnya atau tidak seorangpun yang keluar dari keturunan ahlul bait. 2) membedakan golongan-golongan dan mengetahui betul keturunan agar tidak bercampur baur anak-anak yang dari satu bapak dan dari keturunan lainnya serta mencatat nama-nama mereka kedalam buku-buku dengan mengklasifikasikan nama keluarga mereka. 3) mengetahui siapa saja anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan dan mencatat namanya begitu pula mencatat yang meninggal dunia, hal itu dilakukan untuk menjaga agar tidak hilang keturunannya dan mengaku

⁹ *Ibid*, hlm.197.

sebagai keturunan dari yang telah meninggal. 4) Melarang gadis-gadis mereka menikah kecuali dengan orang-orang yang *sekufu'* dengan mereka, karena kehormatan mereka atas semua wanita. Ini semua dalam rangka melindungi kemuliaan nasab mereka. Mereka tidak dinikahkan kecuali oleh wali-wali mereka, dan para wali mereka tidak menikahkan kecuali dengan orang-orang yang *sekufu'* dengan mereka. 5) Mengkoreksi siapa pun diantara mereka yang melakukan kesalahan, asalakan bukan kesalahan yang membuat mereka dijatuhi *hudud* (hukuman syar'i) dan bukan kesalahan membunuh atau melukai orang lain. Ia memaafkan kesalahan orang-orang baik di antara mereka setelah sebelumnya menasihati mereka.¹⁰

Jabatan *naqib* ini sah jika berasal dari salah satu dari tiga pihak: 1) Khalifah. 2) Dari orang yang diberi mandat oleh khalifah untuk mengurus berbagai urusan, misalnya menteri *tawfidzi* atau gubernur provinsi. 3) Dari naqib yang berotoritas luas mengangkat naqib yang berotoritas khusus, jika naqib yang berotoritas luas ingin mengangkat naqib untuk orang-orang Thalibin saja, dan naqib untuk orang-orang Abbasiyah, ia pilih siapa di antara mereka yang paling terhormat di masyarakatnya, paling banyak kelebihanannya dan paling banyak idenya. Ia angkat orang-orang tersebut sebagai naqib bagi mereka dengan syarat orang tersebut memiliki syarat-syarat sebagai pemimpin dan politikus, agar manusia langsung patuh kepada kepemimpinannya dan urusan mereka menjadi lancar dengan kebijakan politiknya.¹¹

¹⁰ Abi Ya'la Muhamad Bin Husaeni Far'I Hanbali, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, hlm.90.

¹¹ *Ibid*, hlm.91.

Setelah terpilihnya Syekh Umar Muhdhar bin Abdurahman al- Saqqaf, ketika beliau terpilih menjadi Naqib beliau mengajukan beberapa persyaratan, diantaranya: 1) Kepala keluarga Alawiyin dimohon kesediaannya untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka dari keluarga kaya dengan keluarga miskin, begitu pula sebaliknya untuk menikahkan anak laki-laki dari keluarga kaya dengan anak perempuan dari keluarga miskin. 2) Menurunkan besarnya mahar pernikahan dari 50 uqiyah menjadi 5 uqiyah, sebagaimana perintah solat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. 3) tidak menggunakan tenaga binatang untuk menimba air secara berlebihan.¹²

Dengan demikian penulis mengasumsikan walaupun sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan lembaga catatan sipil namun dalam pelaksanaannya masih menyisakan masalah. Hal ini dapat dilihat belum seragamnya lembaga catatan sipil itu sendiri dalam memakmurkan kantor catatan sipil yang belum seragam disetiap Kabupaten atau Kota di Indonesia. Setiap pemerintah Kabupaten atau Kota mencantumkan nomenklatur pencatatan sipil yang bergabung dengan nomenklatur lainnya. Jika jabatan naqib bersifat umum, namun tidak menghilangkan tugas hakim dalam menangani perkara, maka hakim dan naqib diperbolehkan menangani perkara-perkara. Adapun naqib, karena ia mempunyai otoritas khusus, maka otoritas khususnya tersebut membuatnya berhak menangani perkara-perkara warganya. Sedang hakim, karena otoritasnya umum, maka otoritas umumnya membuatnya berhak menangani

¹² *Ibid*, hlm.92.

perkara-perkara mereka. Jadi siapa saja di antara keduanya yang menangani perkara pihak-pihak yang bersengketa, atau menikahkan gadis-gadis yatim mereka, maka keputusannya sah. Posisi keduanya dalam menjatuhkan vonis hukum bagi mereka adalah seperti dua hakim dalam satu daerah. Jadi siapa saja di antara keduanya yang memberi keputusan hukum, maka keputusannya diterapkan terhadap dua pihak yang berperkara, jika salah satu di antara keduanya memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya, maka pihak satunya tidak boleh berupaya membatalkannya.¹³

Sebagai lembaga pemerintahan wilayah al-naqib memiliki sejumlah aturan dan yang mengatur tentang kedudukan, kebijakan dan kewenangan. Pengaturan-pengaturan tentang hak dan kewajiban lembaga tersebut masuk pada ranah dalam ketatanegaraan Islam baik secara kultural maupun sebagai basis ketatanegaraan, terdapat perbedaan analisis terkait tentang lembaga catatan sipil di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan konsepsi catatan sipil dalam teori ketatanegaraan Islam untuk menemukan konsep ketatanegaraan.

Sehubungan dengan itu, kewenangan lembaga catatan sipil dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 jika dibandingkan dengan Hukum Tata Negara Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Kewenangan Lembaga Catatan Sipil Menurut Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Tinjau dari Hukum Tatanegara Islam”.

¹³ *Ibid*, hlm.93.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan permasalahan diatas, teridentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan lembaga catatan sipil menurut Undang-undang No 24 tahun 2013?
2. Bagaimana Kewenangan lembaga catatan sipil menurut Hukum Tata Negara Islam?
3. Bagaimana kewenangan lembaga catatan sipil dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 ditinjau dari Hukum Tatanegara Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan kewenangan lembaga catatan sipil menurut Undang-undang No 24 tahun 2013.
2. Untuk mendeskripsikan kewenangan lembaga catatan sipil menurut hukum tata negara Islam.
3. Untuk mendeskripsikan mengenai kewenangan lembaga catatan sipil menurut Undang-undang No 24 tahun 2014 jika ditinjau dari hukum tata negara Islam.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat dengan mengangkat judul penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan akademik : Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara Islam terutama yang berkaitan dengan Lembaga Negara dalam sistem pemerintahan Islam, salah satunya mengenai kewenangan lembaga Catatan Sipil dalam sistem ketatanegaraan Islam.
2. Kegunaan praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan pemikiran ketatanegaraan Islam yang menjadi bahan kajian mahasiswa jurusan Siyasah.
3. Untuk memberikan informasi teoritik dan menemukan konsep lembaga catatan sipil perspektik ketatanegaraan Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik yang berupa skripsi, tesis maupun penelitian-penelitian lainnya yang pernah membahas kewenangan Lembaga Catatan Sipil diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul: Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas disusun oleh Oki Artri Hananto, NIM EIA007231, program studi kementerian pendidikan dan kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Sudirman, 2013, menjawab mengenai kewenangan

dinas kependudukan dan catatan sipil di kabupaten Banyumas meliputi teknis operasional urusan pemerintah daerah di kabupaten Banyumas dalam bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas bantuan.

2. Skripsi yang berjudul: Kewenangan Lembaga Catatan Sipil dalam mengeluarkan Akta Kelahiran yang Beda Agama, di susun oleh Risnawati, NIM 060710101047, program studi Kementrian Pendidikan Nasional RI Jember, fakultas Hukum, menjawab mengenai kewenangan Lembaga Catatan Sipil dalam mengeluarkan akta kelahiran yang beda agama atas keputusan MA. Reg. No 1400/K/pdt/1986.

Berdasarkan skripsi dan jurnal diatas dapat dikatakan belum ada yang membahas tentang Kewenangan Lembaga Catatan Sipil Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam. Dapat disimpulkan, bahwa judul ini belum ada sebelumnya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori kelembagaan, Berdasarkan teori kelembagaan, lembaga *wilayat al-naqib* merupakan jabatan untuk melindungi orang-orang yang bernasab terhormat dari perwalian orang yang tidak selevel dengan nasab mereka, dan tidak sejajar dengan kehormatan mereka, agar mereka dicintai dan perintah mereka direalisasikan.¹⁴ Wewenang Menurut *Harold D.Laswel* bahwa wewenang adalah kekuasaan formal, disini

¹⁴ Abi Ya'la Muhammad Bin Husaeni Far'I Hanbali, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, hlm.90.

dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan serta berhak mengharapkan wewenang tersebut dapat dipatuhi, dalam wewenang perlu yang namanya keabsahan yang dimana keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati, keabsahan dalam dunia politik sama dengan legitimasi.¹⁵

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.¹⁶

Menurut R. Soetomo Prawirohamidjojo, SH dan Azis Safioedin, SH menyatakan Lembaga Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya kepastian yang sebenar-benarnya mengenai kejadian hukum keperdataan, semua kejadian itu harus di bukukan, sehingga orang yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian tersebut.¹⁷

Pejabat umum adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditentukan secara tegas

¹⁵ Kamal Hidjaz, (2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, hlm.109.

¹⁶ Ridwan HR, (2013), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persela, hlm.71.

¹⁷ Muhamad Abdul Kadir, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hlm.90.

seperti notaries, panitera, jurusita, hakim, pegawai lembaga sipil, kepala daerah dan lain-lain.

Di Indonesia dikenal adanya satu lembaga catatan sipil yang diusahakan oleh pemerintah. Lembaga catatan sipil ini sebelumnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada jaman pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan nama "*Burgerlijke Stand*" atau dikenal dengan singkatan B.S dan mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara, seperti kelahiran, perkawinan, kematian.¹⁸ Peristilahan dari catatan sipil sendiri bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetapi, catatan sipil itu merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Dan dilihat dari kelembagaan catatan sipil, lembaga ini tugas utamanya melakukan pencatatan sipil.¹⁹

Teori kewenangan merupakan suatu ikatan dengan sumber kewenangannya dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum public maupun dalam hukum privat. Ada 3 macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diantaranya atribusi, delegasi dan mandat.

¹⁸ Subekti dan R. Tjtrosoedibro,(2009), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.30.

¹⁹ Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*.

Dalam ketatanegaraan Islam peraturan perundang-undangan yang biasa disebut dengan istilah Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu siyasah dusturiyah juga membahas tentang konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Quran maupun Al-Hadis tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan status keperdataan seseorang, berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk tertentu, diperhatikan untuk mencatatanya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasanuddin hasil dari diskusinya tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.²⁰

²⁰http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10202/islam-memandang-akte-kelahiran_dari-kemaslahatannya, diakses pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, jam 14.51 WIB.

Tuntutan perkembangan dengan Hukum keperdataan Islam di Indonesia perlu mengatur guna kepentingan Kepastian Hukum di dalam masyarakat, yakni terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 282 “ *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus di catatakan sebagai mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung dan sacral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah disebutkan “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”*.²¹

Selain dari teori kewenangan skripsi ini memakai teori kelembagaan karena lembaga catatan sipil merupakan lembaga pemerintah daerah, dengan arti lain teori kelembagaan merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya kemaslahatan masyarakat.²²

G. Langkah-langkah penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

²¹ <http://gubukhukum.blogspot.co.id/2103/02/hukum-pencatatan-pernikahan-islam.diakses> pada tanggal 24 april 2017 pukul 10:50 WIB.

²² A.A Said Gatara, M.Si dan Moh. Dzulkiah Said, Msi, (2007), *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm.225.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumupulkan dan diolah.²³

Adapun langkah-langkah yang akan ditmpuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah meliputi :

1. Metode penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variable. Namun, variable tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian yang bersifat deskriptif.²⁴ Analisis data kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dan berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan dan memberikan uraian mengenai Lembaga catatan Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Jadi penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, .(2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali, cet ke-11., hlm 14.

²⁴ Zainuddin Ali, (2015), *Metode Penelitian Hukuum*, cetakan ke-6, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.11.

undangan dan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik studi pustaka atau studi dokumen yaitu menginventaris, meneliti dan mnguji bahan-bahan hukum atau data tertulis dari kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang merupakan bahan hukum utama yang belum pernah diolah oleh orang lain atau merupakan bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen.
- 2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983.
- 4) Kitab al-Ahkam al-Shaltaniyah karangan al-Mawardi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁵ Misalnya dalam hal ini ada buku, jurnal,

²⁵ *Ibid*, hlm.23.

majalah, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, surat kabar, artikel, makalah dan dokumen-dokumen lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Buku karangan Viktor M. Situmorang S.H dan Dra. Cormentya Sitangga yang berjudul *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (1996) Jakarta: Sinar Grafika.
- 2) Jurnal hukum tentang Lembaga Catatan Sipil di Indonesia.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Hukum, majalah, koran, blog dan lainnya.²⁶

3. **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yakni “Kewenangan Lembaga Catatan Sipil Menurut Undang-undang N0 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Tinjau dari Hukum Tata Negara Islam”. Untuk menopong usahan penelitian ini maka pendekatan yang digunakan bertumpu pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm.24

²⁷ Naharudin, 031041001, (2012), *Sengketa Kewenangan Konstitusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tesis Universitas Airlangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan dalam upaya untuk memahami gejala dengan menggali lebih dalam data informasi yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif menjadi sumber deskriptif yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi di ruang lingkup setempat dengan data kualitatif, alur peristiwa data di pahami secara kronologis serta diperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang dilakukan melalui Tanya jawab, lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Sedangkan menurut Gordon wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.²⁹ Wawancara ini ditujukan kepada pihak yang terlibat, yang termasuk ke dalam sumber data primer.

Pelaksanaan wawancara peneliti dengan dosen pembimbing karena pada dasarnya judul yang saya bawa itu merupakan keinginan dosen pembimbing dimulai dari tanggal 05 Mei - 13 Mei 2017. Adapun teknik

²⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm-1-2.

²⁹ Hardiansyah Haris, .(2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba humanika, hlm.118.

wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan dialog langsung dengan pihak terkait mengenai masalah yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan yang ingin dicapai.³⁰ Observasi yang saya lakukan untuk menulis skripsi ini dengan mengumpulkan bahan-bahan yang mengenai tentang skripsi ini yakni dengan mendatangi perpustakaan dan membanca jurnal ataupun tesis yang bersangkutan dengan judul ini.

c. Study Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang (Sugioyono, 2007:82). Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara teoritis dan tertulis baik melalui kajian-kajian *literatur* yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, juga melalui dokumen-dokumen, catatan laporan, sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang diperlukan terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapun dokumentasi yang di perlukan mengenai skripsi ini diantaranya:

1. Permasalahn yang ada di lapangan
2. Permasalahan yang apa pada jaman terdahulu.

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting, dalam

³⁰ *Ibid*, hlm.131.

melakukan penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan Hukum Tata Negara Islam yaitu tentang Wilayah al-Naqib. Selain pendekatan tersebut peneliti juga menggunakan pendekatan deduktif *empiric*, yaitu pola berfikir premis yang bersifat umum menuju konsep yang khusus. Sehingga mendapatkan kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman.³¹



³¹ Hardiansyah Haris, .(2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba humanika, hlm.158.